



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 02 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan APBD Kabupaten Takalar;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 863.008.865.535,59	
b. Belanja	Rp. <u>817.584.343.523,00</u>	
Surplus/defisit		<u>Rp. 45.424.522.012,59</u>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 73.164.497.336,29	
- Pengeluaran	Rp. <u>1.447.830.000,01</u>	
Surplus/defisit		<u>Rp. 71.716.667.336,29</u>

Pasal 3.

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 1.935.526.280,41) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 864.944.391.816,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 863.008.865.535,59</u>	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp. 1.935.526.280,41)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 118.276.714.629,30 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 935.861.058.152,30	
b. Realisasi	<u>Rp. 817.584.343.523,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 118.276.714.629,30

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.116.341.188.348,89) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 70.916.666.336,30)	
b. Realisasi	<u>Rp. 45.424.522.012,59</u>	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp.116.341.188.348,89)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 73.164.497.336,30	
b. Realisasi	<u>Rp. 73.164.497.336,30</u>	
Selisih lebih/(kurang)		Rp. 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 800.000.999,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 2.247.831.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 1.447.830.000,01</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 800.000.999,99

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 117.141.189.348,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 45.424.522.012,59	
b. Realisasi	<u>Rp. 71.716.667.336,29</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 117.141.189.348,88

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.536.004.141.449,28
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 14.928,278,311,87
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.521.075.863.137,41

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2014	Rp. 72.430.933.237,30
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 196.345.134.259,59
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (150.920.612.247,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (836.828.759,01)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2014	Rp. 117.018.626.490,88

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/preusan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Takalar menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal 08 Juli 2015.

BUPATI TAKALAR,

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE., M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal 08 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KAB. TAKALAR,

Ir. H. NIRWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2015 NOMOR : 02

Nomor Registrasi : 02